



**PUTUSAN**

**Nomor 301/Pdt.G/2019/PA Mmj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Pengugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 9 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 9 September 2019 dengan register perkara Nomor 301/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2008, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 197/20/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA. Mmj



2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 Tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA (umur 9 tahun), ANAK KEDUA (umur 6 tahun), dan ANAK KETIGA (umur 4 tahun);
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Awal-Awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran;
6. Bahwa penyebab Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah anak, dimana Penggugat sering di marahi oleh Tergugat, karena membiarkan anak nya berkeliaran, akan tetapi Penggugat hanya bisa diam saja, karena menurut Penggugat permasalahan biasa bisa menjadi besar ketika Penggugat mengikuti kemarahan Tergugat;
7. Bahwa ketika Tergugat marah, barang milik Penggugat di ambil semua oleh Tergugat, seperti alat kecantikan serta emas anting dan emas lainnya pun milik Penggugat di ambil oleh Tergugat, tapi Penggugat hanya bisa diam saja dan pasrah atas kemarahan;
8. Bahwa Tergugat kadang kemarahannya tidak di ketahui penyebab nya apa, hingga ketika Tergugat marah kepada Penggugat, Penggugat bingung dimana ketika Tergugat marah kadang tanpa sebab, yang paling parah nya pada saat itu Penggugat lagi tidur di dalam kamar, Tergugat datang dalam keadaan marah dan menyuruh Penggugat untuk keluar dalam kamar;
9. Bahwa puncaknya terjadi pada Bulan Juli 2019, dimana Penggugat yang pergi dari rumah, karena capek selalu di marahi oleh Tergugat dengan segala permasalahan biasa saja bahkan tanpa sebab sekalipun,

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA. Mmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya kepada Penggugat dengan Tergugat diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi akan tetapi berdasarkan laporan mediator upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan dalil Penggugat dalam posita angka 1, angka 2 dan angka 4, adapun terkait dalil Penggugat lainnya Penggugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat (posita angka 4) namun hal itu hanya berlangsung selama dua tahun (bukan lima tahu) setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman pribadi;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran namun hal itu terjadi baru empat bulan yang lalu dan bukan sejak awal pernikahan sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 5;
- Bahwa mengenai penyebab pertengkaran bukan disebabkan masalah anak, yang benar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat meminta izin untuk pergi ke rumah orang tuanya namun saat itu Tergugat curiga bahwa Penggugat akan menemui seorang laki-laki;
- Bahwa tidak benar Tergugat memarahi Penggugat tanpa alasan apalagi sampai mengusir Penggugat dari kamar (posita 8), adapun terkait sikap Tergugat yang mengambil barang Penggugat saat marah, hal itu benar namun bukan bermaksud mengambil tetapi hanya mengamankan benda-benda tersebut (posita 7);
- Bahwa benar Penggugat keluar/ pergi dari rumah, namun hal itu terjadi bukan pada bulan Juli 2019, tetapi setelah hari raya iedul fitri yaitu pada bulan Juni 2019;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada jawaban semula dan menyatakan pada dasarnya tetap ingin rukun kembali dengan Penggugat namun demikian jika Penggugat tetap menghendaki perceraian maka Tergugat bersedia.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/20/VII/2008, tanggal 11 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaluku, Kabupaten

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Mamuju, bukti tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi, lalu dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

**1. SAKSI I**, umur 45 tahun, saksi mengaku sebagai ipar Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua setelah punya rumah kediaman pribadi mereka pindah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan dalam pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya karena saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat karena masalah anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia;

**2. SAKSI II**, umur 17 tahun (saksi telah berkeluarga), saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah kediaman mereka;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berlangsung rukun;
- Bahwa dalam pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tidak dapat menyampaikan apapun terkait masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi tidak mengetahui;

**3. SAKSI III**, umur 50 tahun, saksi mengaku sebagai kepala lingkungan ditempat tinggal Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah milik pribadi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun namun sejak bulan Juli 2019 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa bahwa saksi mengetahui karena saksi ikut serta memediasi Penggugat dengan Tergugat atas permintaan keluarga namun upaya mediasi saat itu tidak berhasil;
- Bahwa selain saksi pihak keluarga Penggugat lainnya telah berupang kali menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Pengugat tidak bersedia;

**4. SAKSI IV**, umur 51 tahun, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan Agustus 2019 tidak rukun;

*Hal. 6 dari 13 Hal. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA. Mmj*





- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bersama kepala lingkungan sekitar tempat kediaman Penggugat (bernama Ridwan) pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu dan dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan Tergugat menyatakan bersedia bercerai jika Penggugat telah bertekad untuk itu;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selain itu untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kepada Penggugat dengan Tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan

*Hal. 7 dari 13 Hal. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA. Mmj*



mediator bernama M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy., namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat yaitu meminta agar Pengadilan Agama Mamuju menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas dan puncaknya pada bulan Juli 2019 Penggugat memutuskan untuk berpisah rumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara umum membenarkan perihal ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangganya bersama Penggugat, yang dibantah Tergugat adalah menyangkut alasan atau penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena menurut Tergugat, penyebab utama tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, lebih lanjut Tergugat menyatakan bersedia jika Penggugat tetap menghendaki perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai, sehingga telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985).

Menimbang, bahwa bukti P tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu beralasan untuk menyatakan terbukti perihal hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri adalah sah menurut hukum, dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan atau kedudukan hukum sebagai subjek dalam perkara *a quo* (*legal standing*).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan empat orang saksi, saksi terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan 175

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA. Mmj





R.Bg., *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata, oleh sebab itu kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari empat orang saksi hanya tiga saksi yang keterangannya saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi perihal adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, perpisahan tersebut disebabkan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain, lebih lanjut saksi III dan saksi IV, keduanya menerangkan pada sekitar bulan Juli dan Agustus bersama-sama telah memediasi Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti (P) maupun keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
3. Bahwa sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikap tidak menghiraukan satu sama lain.
6. Bahwa upaya untuk mendamaikan telah dilakukan oleh keluarga namun Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa *terminologi* perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA. Mmj



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara substansial dapat dimaknai yaitu kondisi atau keadaan tidak rukun atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dalam konteks itu Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran itu tidak stricly atau secara kaku diartikan sebagai pertengkaran secara zohir yang mudah terlihat atau terdeteksi oleh orang lain di sekitarnya, karena pertengkaran antara suami istri lazimnya dianggap sebagai suatu aib bagi rumah tangga sehingga bila terjadi pertengkaran maka pasangan suami istri cenderung menyembunyikannya dari orang sekitar meskipun itu keluarga dekat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian maka penilaian terhadap harmonis atau tidaknya suatu rumah tangga maka Hakim dapat menilai dan menakarnya dari peristiwa lain misalnya perpisahan tepat tinggal, karena perpisahan tempat tinggal tidak lazim dalam kehidupan rumah tangga apalagi perpisahan tersebut diiringi dengan apatisme oleh salah satu pihak dan/ atau oleh kedua belah pihak satu sama lainnya, oleh sebab itu perpisahan tempat tinggal dengan segala implikasinya sebagaimana tersebut di atas, dapat dikonklusikan sebagai indikasi kuat bahwa rumah tangga tersebut tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim menilai bahwa perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Juli 2019 sebagaimana keterangan tiga orang saksi, perpisahan mana berimplikasi pada terputusnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, hal mana selama pisah antara Penggugat dan Tergugat telah saling melalaikan kewajibannya masing-masing, demikian pun fakta hukum tentang tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga serta sikap atau tekad yang bulat untuk bercerai yang ditunjukan oleh Penggugat selama persidangan, maka rangkaian fakta hukum tersebut merupakan representasi bahwa perselisihan dan

*Hal. 10 dari 13 Hal. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA. Mmj*



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim merujuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (pisah tempat tinggal) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan norma hukum di atas maka dalam hal ini perlu dikemukakan dalil yang tercantum dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي  
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Bila istri mengugat suaminya telah memberikan mudarat kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka dibolehkan bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim dapat menceraikannya dengan talak bain bila terbukti kemadaratan tersebut serta sulit bagi keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut, Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami isteri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan, selanjutnya merujuk maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Kompilasi Hukum Islam, maka dinyatakan jatuh talak satu ba'in shughra  
Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,  
maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan  
kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-  
undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12  
Desember 2019, bertepatan dengan tanggal 15 Robiulakhir 1441 Hijriyah  
oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan  
Agama Mamuju, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Pahar,  
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Drs. Pahar.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya Proses Rp 50.000,00

Biaya panggilan Rp 300.000,00

Biaya PNBP Panggilan Rp 20.000,00

Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA. Mmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)